

LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 20 Februari 2018

Nomor : 074/1982/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Jawa Tengah
Di
Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 052/A.4-II/II/2018
Tanggal : 19 Februari 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal: **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MENGHILANGKAN SENJATA API”** kepada:

Nama : EKO SAPUTRO
NIM : 20140610267
No. HP/Identitas : 081272924039 / 1502061412950002
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Militer II-10 Semarang
Waktu Penelitian : 26 Februari 2018 s.d. 31 Maret 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan;
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.


AGUNG SURBIYONO, SH
NIP. 19600261992031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman [http //dpmpisp.jatengprov.go.id](http://dpmpisp.jatengprov.go.id) Surat Elektronik
dpmpisp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/5038/04.5/2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/1982/Kesbangpol/2018 Tanggal : 20 Februari 2018 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : EKO SAPUTRO
2. Alamat : Desa Sungai Udang RT/RW 010/005 Kel/Desa Sungai Udang Kecamatan Pamenang, Provinsi Jambi
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MENGHILANGKAN SENJATA API
- b. Tempat / Lokasi : Pengadilan Militer II-10 Semarang
- c. Bidang Penelitian : Hukum
- d. Waktu Penelitian : 26 Februari 2018 sampai 31 Maret 2018
- e. Penanggung Jawab : Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.HUM
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 21 Februari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpstp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpstp@jatengprov.go.id


Semarang, 21 Februari 2018

Nomor : 070/1835/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Walikota Semarang
, U.p Kepala Badan Kesbangpol Kota
Semarang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/5038/04.5/2018 Tanggal 21 Pebruari 2018 atas nama EKO SAPUTRO dengan judul proposal PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MENGHILANGKAN SENJATA API, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. PRASETYO ARIBOWO, SH, Msoc, SC.
Pembina Utama Madya
NIP.19611115 198603 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
5. Sdr. EKO SAPUTRO.



PENGADILAN MILITER II - 10 SEMARANG

JL. RONGGOLAWE NO. 6 SEMARANG
Telp. 024-8457051 Fax. 024-76440075
e-mail : admin@dilmi-semarang.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : W2-Mil03/ 86 /PP.004/ VIII / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Detty Suhardatinah, SH
Pangkat/Nrp : Letkol Chk (K)/ 561645
Jabatan : Pgs. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang
Kesatuan : Pengadilan Militer II-10 Semarang

menerangkan bahwa :

Nama : Eko Saputro
Nim : 20140610267
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Judul Skripsi : " **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Menghilangkan Senjata Api** "

Telah melakukan Riset / Penelitian di lingkungan Pengadilan Militer II – 10 Semarang mulai tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 dengan hasil : " **Sangat Baik** "

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Semarang, 7 Agustus 2018

Pgs. Kepala Pengadilan Militer II-10

Detty Suhardatinah, SH
Letkol Chk (K) NRP 561645

Skripsi Eko Saputro

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.bpkp.go.id Internet Source	7%
2	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	5%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
5	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1%
6	ngada.org Internet Source	1%
7	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
8	media.neliti.com Internet Source	1%